

 <p>JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFTIYAH</small> Hal. 67-78</p>	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 22/08/2025	Naskah Direview 04/09/2025	Naskah Diterbitkan 25/09/2025
---	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN *DWANGSOM* DALAM UNDANG - UNDANG PTUN

Puspita Puspa Anugrah¹, Taufiq Alamsyah²

¹*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,*
puspitapuspa4@gmail.com

²*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,*
taufiqalamsyah36@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.182>

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.

Kata kunci: Dwangsom (Uang Paksa), Eksekusi Putusan, Kekosongan Hukum

ABSTRACT

The Administrative Court (PTUN) plays a crucial role in reviewing the legality of decisions made by government officials. One of the enforcement instruments in PTUN decisions is dwangsom or coercive monetary fines, as stated in Article 116 paragraph (4) of Law Number 51 of 2009. However, the lack of clear normative regulation regarding the mechanism of dwangsom has resulted in a legal vacuum (rechtsvacuum) and weakened the enforceability of PTUN rulings. This study aims to juridically analyze the regulation of dwangsom within the procedural law of PTUN, examine the legal implications of its absence, and assess its practical implementation in administrative court proceedings. The research adopts a normative legal method using a statute approach and descriptive-qualitative analysis of legislation and court decisions. The findings reveal that in the absence of sufficient regulation, dwangsom remains difficult to implement effectively. Therefore, a specific and operational legal framework is urgently needed to ensure that dwangsom becomes a functional legal instrument in strengthening the enforcement of administrative court rulings in Indonesia.

Keyword: Dwangsom, Execution of Judgement, Regulatory Gap

I. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam lingkup tata usaha negara¹. Sengketa Tata Usaha Negara sendiri merujuk pada konflik yang muncul dalam bidang administrasi pemerintahan, yang melibatkan orang perseorangan atau badan hukum perdata sebagai pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)².

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai fungsi penting dalam menilai keabsahan tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara. Dalam prakteknya, PTUN melakukan upaya eksekusi dengan beberapa tahap yaitu

¹ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Heriyanto, B. *Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. (2021). Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

secara sukarela, mekanisme lain yang disebut Ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat mekanisme pelaksanaan putusan melalui pemberlakuan uang paksa (*dwangsom*) serta penyebarluasan informasi melalui media massa sebagai bentuk upaya paksa terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan.

Dwangsom (uang paksa) merupakan salah satu mekanisme hukum yang berbentuk sanksi keuangan, uang paksa ini umumnya dijatuhkan kepada pejabat apabila mereka tidak melaksanakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pengadilan TUN dalam jangka waktu tertentu. Namun, tata cara pelaksanaan *dwangsom* yang disebut dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana mengenai bagaimana penggunaan *dwangsom* dalam praktik PTUN, ini masih menimbulkan perdebatan yuridis, terutama menyangkut dasar hukumnya, legitimasi penggunaannya, serta kepastian hukum bagi para pihak. Penjelasan pada Pasal 116 ayat (4) UU PTUN hanya mengatur tentang pemberlakuan pembayaran sejumlah uang yang harus dicantumkan dalam amar putusan saat hakim memutus atau mengabulkan gugatan dari pihak penggugat. Masih terdapat banyak pertanyaan apakah uang paksa itu digabung bersama gugatan ke PTUN atau terpisah, lalu soal subjek hukum yang dikenakan uang paksa, siapa yang harus membayar (pribadi pejabat TUN atau dari anggaran badan), dan juga besaran uang paksa atau *dwangsom* yang dapat dikenakan sebagai sanksi. Masalah ini merupakan isu penting yang kerap menjadi pertanyaan dan tampaknya mendesak untuk segera diselesaikan.³

Sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang perlu ditelaah lebih dalam dari sudut pandang yuridis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan *dwangsom* di dalam sistem hukum acara PTUN, mengkaji dasar-dasar normatif dan praktik penerapannya,

³ Mahkamah Agung

serta merumuskan rekomendasi pengaturan yang ideal ke dalam undang-undang.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *dwangsom* telah diatur secara eksplisit dalam UU PTUN?
2. Apa akibat hukum dari ketiadaan pengaturan *dwangsom* dalam praktik peradilan TUN?
3. Bagaimana implementasi *dwangsom* dalam PTUN?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, yakni UU No.5 Tahun 1986, UU No.51 Tahun 2009, dan Putusan PTUN dan MA terkait *dwangsom*. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu, literatur hukum administrasi dan hukum acara PTUN. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-analisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN *DWANGSOM* DALAM UNDANG-UNDANG PTUN

Pengaturan *dwangsom* dalam hukum Indonesia yang menjadi dasar untuk menerapkan *dwangsom* ini memakai Pasal 606a dan Pasal 606b Rv. (Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering) atau Reglemen Acara Perdata mengatur mengenai uang paksa (*dwangsom*). Adapun bunyi Pasal 606a adalah sebagai berikut:

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

Adapun bunyi dari Pasal 606 b, sebagai berikut:

”bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang

telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Di dalam UU PTUN sendiri tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai *dwangsom*. Adapun pada Pasal 116 ayat (4) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai mana diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut: “*Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*”

Berdasarkan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv., *dwangsom* atau uang paksa dapat diterapkan apabila pihak yang dikalahkan tidak menjalankan isi putusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, posisi uang paksa dalam putusan bersifat *accessoir*, yaitu keberlakuannya bergantung pada keberadaan hukuman pokok. Artinya, *dwangsom* tidak dapat diterapkan jika dalam putusan tidak terdapat sanksi utama. *Dwangsom* baru akan efektif ketika hukuman pokok diabaikan atau tidak dijalankan. Dalam hal ini, uang paksa bukanlah bentuk sanksi, melainkan merupakan alat pendukung yang bersifat memaksa agar putusan hakim dapat dieksekusi, dan biasanya dicantumkan langsung dalam amar putusan.

B. AKIBAT HUKUM DARI KETIADAAN PENGATURAN *DWANGSOM* DALAM UNDANG-UNDANG PTUN

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam teori efektifitas hukum, ada 3 (tiga) elemen untuk menentukan keberhasilan sistem hukum suatu negara. Pertama, yaitu *legal structure*, Kedua, *legal substance*, dan ketiga, *legal culture*. Ketiga komponen hukum yang dikemukakan oleh Friedman sangat penting dalam melihat bagaimana sebuah sistem hukum berhasil menegakkan keadilan hukum dalam sebuah negara. Aparat penegak hukum (APH) adalah tatanan hukum yang membuat berkas perundang-undangan sebagai *legal substance*, serta kedisiplinan masyarakat terhadap hukum yang merupakan cerminan terhadap budaya hukumnya. Semakin kuat ketiga

komponen hukum tersebut dijalankan, semakin berhasil pula sistem hukum dalam suatu negara.

Dapat kita lihat dari teori tersebut, bahwa keberadaan peradilan administrasi belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh dokumen peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara eksplisit Upaya paksa eksekusi putusan TUN dan aparat penegak hukum yang merupakan struktur hukum, justru tidak patuh terhadap hukum secara sukarela. Hal ini berdampak pada daya eksekutorial putusan PTUN.

Pengaturan eksekusi PTUN mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Rapat Panja Panitia Khusus tanggal 27 November 1986 dan Rapat Pengambilan Keputusan atas RUU-PTUN pada tanggal 19 Desember 1986, telah disetujui adanya perubahan redaksional yang sebelumnya

Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi putusan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelumnya tertuang dalam Pasal 113 hingga Pasal 115, kemudian diperbarui menjadi Pasal 116 sampai dengan Pasal 119. Ketentuan ini menjadi norma hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan putusan PTUN. Untuk mengantisipasi lemahnya kepatuhan pejabat TUN dalam menjalankan putusan, ditetapkan beberapa mekanisme eksekusi, yaitu: (1) eksekusi secara berjenjang melalui atasan tergugat hingga kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi; (2) pemberian kompensasi melalui musyawarah yang difasilitasi oleh PTUN apabila putusan tidak dapat dilaksanakan; (3) upaya hukum berupa perlawanan oleh pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap; dan (4) pengawasan pelaksanaan eksekusi oleh Ketua PTUN⁴.

Setelah diberlakukannya perubahan pengaturan eksekusi putusan PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak menyelesaikan permasalahan yang ada dan masih menyisakan problematika eksekusi putusan PTUN yang belum efektif dan tidak dilaksanakan. Oleh karena itu,

⁴ Alfonsus Nahak, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 3 Juni 2023, hlm. 11665.

dilakukan perubahan dan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang pada intinya menghapus mekanisme eksekusi secara hierarkis sebagaimana sebelumnya diatur. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa meskipun putusan PTUN telah disampaikan kepada atasan tergugat, pelaksanaannya tetap tidak dilakukan. Serangkaian perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinilai telah cukup memadai untuk memperkuat posisi PTUN sebagai lembaga peradilan yang profesional dalam menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan⁵.

Pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bentuk pelaksanaan putusan yang bersifat konkrit, artinya putusan tersebut harus benar-benar dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan sesuai dengan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, pelaksanaan putusan TUN berdasarkan pasal ini tidak efektif dan efisien sebab kedudukan PTUN dalam pelaksanaannya adalah sebagai pengawas pelaksanaan putusan TUN yang hanya dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan putusan TUN kepada Presiden. Dengan pengaturan pelaksanaan putusan yang tidak jelas seperti itu dalam prakteknya telah banyak menimbulkan permasalahan hukum baru yang menggantung kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat.

Selanjutnya dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas demi memperoleh kepastian hukum baik secara de facto ataupun de jure sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara tersebut, apabila pejabat Tata Usaha Negara yang kalah tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang

⁵ *Ibid*, hlm. 11665.

telah ditentukan maka dapat dilakukan upaya paksa dengan menjatuhkan hukuman berupa “pembayaran sejumlah uang paksa” dan/ atau “sanksi administratif” dan/atau “diumumkan pada media massa cetak setempat untuk memberikan efek jera dengan sanksi politis maupun sanksi moral. Namun pengenaan uang paksa yang disebut Ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat dilaksanakan secara efektif karena hingga kini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara jelas mengatur mekanisme penerapan uang paksa (*dwangsom*) tersebut. Penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur mengenai kewajiban pembayaran sejumlah uang sebagai beban yang dicantumkan dalam amar putusan hakim pada saat gugatan dikabulkan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara, besaran, atau mekanisme pelaksanaannya. Sehingga meskiterrmohon mengabaikan putusan, maka tidak ada dampak apapun bagi termohon maupun pemohon.

C. IMPLEMENTASI *DWANGSOM* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Dwangsom sendiri pada prakteknya belum dilaksanakan secara efektif karena terhalang oleh peraturan pelaksana yang belum ada. Permasalahan yang lain adalah karena pemahaman yang kurang masih terjadi dalam eksekusi uang paksa, setidaknya-tidaknya ada 3 (tiga) alasan yang menjadi halangan dari implementasi uang paksa, sebagai berikut⁶:

1. Jenis putusan yang dapat dikenai hukuman uang paksa

Berpedoman pada ketentuan Pasal 606 a Rv. maka belum tentu semua putusan Hakim dapat dibebani uang paksa/*dwangsom*. Terdapat beberapa putusan tertentu saja (putusan *condemnatoir*) yang berisi sanksi untuk melakukan suatu tindakan terhadap pihak yang kalah, yang dapat dikenai *dwangsom*. Maka dari itu, putusan pengadilan seperti *declaratoir*

⁶ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 873

(yang hanya menegaskan atau menjelaskan suatu keadaan hukum) dan *constitutief* (yang menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hubungan hukum), tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi *dwangsom*.

Dalam konteks hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, putusan yang dapat dikualifikasikan sebagai *condemnatoir* adalah putusan yang memerintahkan pejabat tata usaha negara untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang merupakan bentuk perintah konkret terhadap pihak tergugat, putusan bersifat *condemnatoir* adalah berupa:

- a) Keharusan untuk membatalkan KTUN yang dinyatakan tidak sah atau batal,
- b) Keharusan membatalkan KTUN pengganti atau yang baru,
- c) Keharusan membatalkan sekaligus menerbitkan keputusan TUN baru dan,
- d) Keharusan melakukan rehabilitasi, khususnya dalam konteks sengketa kepegawaian.

2. Subjek hukum yang dikenakan *dwangsom*

Di dalam UU PTUN tidak mengatur mengenai subjek yang dibebani uang paksa, karena di dalamnya hanya menyatakan, tata cara pelaksanaan pembayaran *dwangsom*. Setidaknya terdapat 2 (dua) opini hukum mengenai siapa subjek yang dibebankan *dwangsom*. Pertama, *dwangsom* dikenakan kepada keuangan negara. Pendapat ini berlandaskan opini hukum bahwa pembayaran uang paksa ditanggung oleh negara, Karena pejabat pemerintah yang melakukan tindakan tersebut bertindak dalam kapasitasnya sebagai pelaksana fungsi pemerintahan, maka konsekuensi hukum dari tindakannya tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara, sehingga segala akibat yang timbul menjadi beban tanggung jawab negara sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan.

Kedua, dibebankan kepada keuangan pribadi dari Tergugat yang sedang menjabat pada saat Keputusan TUN dilaksanakan. Pendapat ini disadari argumentasi bahwa *dwangsom* dikenakan kepada keuangan pribadi pejabat karena pejabat yang sedang menjalankan tugasnya manakala di dalam tugasnya tidak menjalankan tugas dengan baik dan mengakibatkan kerugian yang diderita masyarakat tersebut maka benar apabila kerugian dibebankan pada keuangan pribadi pejabat.

3. Jumlah besaran uang paksa

Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa ketentuan mengenai besaran uang paksa (*dwangsom*) serta tata cara pelaksanaan pembayarannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan. Sampai 12 tahun setelah diundangkannya UU PTUN, peraturan pelaksana mengenai tata cara pembebanan uang paksa belum diatur juga.

V. KESIMPULAN

1. Pengaturan *dwangsom* (uang paksa) dalam sistem hukum Indonesia merujuk pada Pasal 606a dan 606b Rv yang bersifat assesoris terhadap putusan utama. Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 memang mencantumkan kemungkinan penerapan uang paksa dalam Pasal 116 ayat (4), namun tidak memberikan mekanisme atau tata cara pelaksanaannya. Hal ini menjadikan *dwangsom* belum dapat diimplementasikan secara konkret meskipun telah dimungkinkan dalam norma hukum.
2. Ketiadaan pengaturan rinci mengenai *dwangsom* dalam UU PTUN menyebabkan lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan PTUN, yang berimbas pada rendahnya kepastian hukum dan keadilan administratif. Menurut teori Lawrence M. Friedman, efektivitas sistem hukum membutuhkan struktur, substansi, dan budaya hukum yang berjalan sinergis. Dalam hal ini, kendala struktural dan normatif dalam pengaturan eksekusi, serta lemahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan,

menunjukkan masih belum optimalnya sistem penegakan hukum administratif di Indonesia.

3. Pelaksanaan *dwangsom* dalam praktik PTUN sangat terbatas karena belum adanya aturan teknis dan pemahaman yang komprehensif dari hakim maupun aparat peradilan. Tiga isu utama menghambat penerapannya:
 - a) Jenis putusan yang dapat dikenai *dwangsom* terbatas pada putusan yang bersifat *condemnatoir*, tidak termasuk *declaratoir* atau *constitutief*.
 - b) Subjek yang dibebani *dwangsom* belum jelas; terdapat perdebatan apakah dibebankan kepada keuangan negara atau pribadi pejabat.
 - c) Besaran dan mekanisme uang paksa belum diatur dalam peraturan pelaksana, menyebabkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN tidak dapat dijalankan secara efektif.

VI. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang segera merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mekanisme dan besaran *dwangsom* sebagaimana disebut dalam Pasal 116 ayat (4) UU PTUN, agar norma tersebut dapat diterapkan secara efektif. Mahkamah Agung juga diharapkan mengeluarkan pedoman bagi hakim PTUN terkait jenis putusan yang dapat dikenai *dwangsom* serta penentuan subjek yang dibebani, guna menghindari kekosongan hukum dan perbedaan penafsiran. Selain itu, penting dilakukan penguatan budaya hukum di kalangan pejabat TUN agar menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, serta perlu dipertimbangkan revisi UU PTUN untuk memperjelas posisi dan mekanisme *dwangsom* demi menjamin kepastian dan efektivitas hukum administrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heriyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara. *Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*.

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radburch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 11665.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (2009).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2). (n.d.).